



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl.A. Yani No. 51 Telp (0283) 4565170 Slawi 52412

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/17/01/III/2025

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 400.3.2/02068.2/04 Tanggal 24 Februari 2025;
 2. Surat Permohonan Saudara Naryono tanggal 06 Maret 2024 Alamat Jl. Pala Barat I Blok G No.03 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal NIK 3328152411690005 ;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen **Izin Pendirian Program dan Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan PUSAT PAUD PRIMAGAMA ISLAMI
Nama Sekolah : TK PRIMAGAMA ISLAMI 2
Pimpinan /Penanggungjawab
Nama : Widya Pangestika, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Perusahaan : Jl. Glatik No.80 Desa/Kelurahan Randugunting Kec Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kegiatan Pendidikan : Jl. Raya II Desa/Kelurahan Pesarean RT 02 RW 01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
N P W P : 31.510.402.6-501.000
Email : yayasan.primagamaislami@gmail.com No.Tlpn /Hp - 081548000057 Fax -
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak Kanak
K B L I : 58132

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFIANTO, S.Sos.,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19721216 199703 1 004

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
2. Arsip